

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER TAMU

ABSTRAK

Oleh
Ilhamdani

Ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit), rumah sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Tenaga tidak tetap adalah tenaga kesehatan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit bersangkutan, terutama tenaga medis (dokter spesialis maupun sub spesialis). Tenaga medis yang tidak tetap tersebut, dalam praktik sering disebut sebagai dokter tamu. Sebagai dokter tamu, kedudukannya tidak sama dengan dokter tetap rumah sakit. Permasalahan muncul jika terjadi kelalaian dokter tamu dan mengakibatkan kerugian pasien dan keluarganya; pertama, apakah rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada diri pasien yang dilakukan oleh dokter tamu dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan baik oleh rumah sakit maupun dokter tamu? Kedua, bagaimana kedudukan hukum antara rumah sakit dan dokter tamu? Ketiga, bagaimana jenis-jenis atau bentuk-bentuk perjanjian yang di buat oleh rumah sakit dan dokter tamu dalam pelayanan kesehatan?. Jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), serta pendekatan secara empiris dilakukan untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada prinsipnya rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter tamu yang menyebabkan pasien menderita kerugian. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, namun dalam praktiknya kerugian dipenuhi secara tanggung renteng. Kedudukan hukum antara rumah sakit dan dokter tamu adalah kedudukan yang seimbang bukan sub-ordinat. Masing-masing pihak mempunyai *bargaining power* yang sama, namun demikian dalam praktik kedudukan dokter tamu justru lebih mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Melalui perkembangan dalam praktik, jenis-jenis atau bentuk-bentuk perjanjian yang di buat oleh rumah sakit dan dokter tamu dalam pelayanan kesehatan telah melahirkan suatu perjanjian campuran (*gemengde contractus*), yaitu perjanjian yang mengandung unsur dari berbagai perjanjian bernama. Misalnya, perjanjian perburuhan, perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli.

Kata kunci: dokter tamu, tanggung jawab hukum perdata, rumah sakit.